



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**

Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 13 Oktober 2022
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Menara BTPN, Lantai 16, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan Aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat

- Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan

- Pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan ("**AD Perseroan**");
- Pasal 6 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Pasal 17 ayat 1 dan ayat 7 AD Perseroan juncto Pasal 111 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");
- Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No.Kep-129/D.03/2002 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr Ongki Wanadjati Dana selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Ongki Wanadjati Dana sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir;

Dengan demikian susunan selengkapannya anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut

Direksi:

Direktur Utama	: Hadi Wibowo
Direktur	: Gatot Adhi Prasetyo
Direktur Kepatuhan	: Arief Ismail
Direktur	: Fachmy Achmad
Direktur	: Dwiyono Bayu Winantio

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen	: Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen	: Dewie Pelitawati
Komisaris	: Yenny Lim
Komisaris	: Ongki Wanadjati Dana

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua Dewan Pengawas Syariah	: H. Ikhwan Abidin, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: H. Muhamad Faiz, MA

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara dari Rapat ke dalam akta Notaris dan menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemegang Saham yang berhak hadir

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat atau diwakili dalam Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Selasa, tanggal **20 September 2022 pukul 16:00 WIB**

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

- Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 ("**POJK-15/2020**"). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ("**Pemanggilan**") ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT-2007, dan Pasal 52 ayat 1 POJK-15/2020 Pemanggilan ini dapat juga dilihat melalui situs web Perseroan (www.btpnsyariah.com), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan KSEI (www.ksei.co.id).
- Rapat akan diselenggarakan **secara elektronik** dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**Aplikasi eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ("**POJK-16/2020**") juncto Pasal 10 ayat 1 huruf c AD Perseroan;
- Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
 - hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 7b dibawah.
- Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("**COVID-19**"), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir 3.a. atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 7.a. dibawah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan Aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, diharapkan terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu *Login* eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal **12 Oktober 2022 pukul 12:00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**")**, dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan **Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**;
 - b. Untuk:
 - i. Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan **Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**;
 - ii. Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan **Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**;
 - iii. *Individual Representative* dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan **Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**;
 - iv. Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI;
- wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi eASY.KSEI pada **tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 09.00 WIB.**
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Pemegang Saham yang sahamnya telah ataupun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.

Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:

- a. **Memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**")** melalui Aplikasi eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>). Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI **sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK-15/2020; atau
- b. **Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang** dapat diunduh ("*download*") dari situs web Perseroan (<https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham>), dengan ketentuan:
 - i. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam perhitungan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);

- ii. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - iii. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - iv. **Surat kuasa** yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa dan **lembar pertanyaan** harus telah diterima Perseroan, **selambatnya 3 (tiga) hari** sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom, beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120; Tel: +62 21 350 8077 (Hunting); Fax: +62 21 350 8078; e-mail: dm@datindo.com; Situs Web: www.datindo.com;
 - v. Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (**Pemegang Saham Badan Hukum**) wajib menyerahkan:
 - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 7.b.iv) di atas, **paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat** diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
8. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui **webinar Zoom** dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI **paling lambat tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12:00 WIB**;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first served basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya **disarankan menggunakan peramban ("browser") Mozilla Firefox**.
9. Sebagai upaya pencegahan dan/atau pengendalian COVID-19 sesuai dengan arahan Pemerintah serta POJK-16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
- a. Memiliki **sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap dan booster vaksin COVID-19** yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QRCode aplikasi **PeduliLindungi** pada waktu memasuki gedung Rapat;
 - b. Memiliki **Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen dengan Hasil Negatif** yang diambil **1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat** (surat keterangan ini berlaku juga bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang baru mendapat satu dosis vaksin COVID-19 dan/atau bagi Pemegang Saham atau Kuasanya dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid sehingga tidak bisa menerima dua-tiga dosis vaksin).
 - c. **Menggunakan masker** sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
 - d. Hasil deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari **37,30 Celcius**;
 - e. Sebagai Bukti Pernyataan Kesehatan pada saat Pendaftaran, maka Pemegang Saham atau Kuasanya:
 - i. Wajib melakukan scan QRcode melalui aplikasi yang disediakan oleh Perseroan dan menjawab pertanyaan sampai dengan selesai sehubungan deklarasi kesehatan pada aplikasi dimaksud dan menunjukkan hasilnya kepada Petugas Rapat. Untuk kebutuhan tersebut, Pemegang Saham atau kuasanya dihibandu membawa handphone jenis smartphone; atau

- ii. Dapat mengunduh (“download”) **Surat Deklarasi Kesehatan** dari situs web Perseroan (<https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham>) yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya. Surat Pernyataan Kesehatan tersebut diserahkan kepada Petugas Rapat saat pendaftaran.
 - f. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan butir 9.a. sampai dengan butir 9.e. di atas dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Tata Tertib Rapat, maka Perseroan berhak untuk:
 - i. melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - ii. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - iii. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai protokol kesehatan.
 - g. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada butir 9.f. di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan (**“Pihak Independen”**) dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut;
 - h. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. **Registrasi kehadiran** pemegang saham atau kuasanya akan dilaksanakan **pukul 08:30 – 09:30 WIB**. Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat **selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai**, dan **meja registrasi akan ditutup tepat pada pukul 09:30 WIB**. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran
10. Perseroan menyediakan materi Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya berupa dokumen elektronik yang telah tersedia di situs web Perseroan (www.btpnsyariah.com) dan Aplikasi eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk Salinan cetak kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
11. Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang tersedia dalam situs web Perseroan (pada tautan <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham>) sejak tanggal Pemanggilan.
12. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (pada tautan <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham>).
13. Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham.

Dalam rangka pemenuhan prinsip *Good Corporate Governance*, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Direksi menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya dan memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 21 September 2022

Direksi
PT Bank BTPN Syariah Tbk

